



## Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten

Madiun

### Pelayanan Ambulan

No. SK : 188.4/234/402.212.110/2024

#### Persyaratan

1. Formulir permintaan Ambulans

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

## Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

1. Adapun sistem, mekanisme dan prosedur serta alur pelayanan ambulan bagi pasien, adalah sebagai berikut :
    - a. Pelayanan Ambulan Transport
      - a. Perawat pasien yang membutuhkan ambulan menginformasikan ke supir Ambulan transport mengenai rencana pemakaian ambulan.
      - b. Perawat Ruang dan supir ambulans transport mempersiapkan pasien untuk ditransport.
      - c. Pasien siap dibawa keluar rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan penunjang / pulang ?
    - b. Pelayanan Ambulan Gawat Darurat Permintaan dari luar.
      - a. Permintaan penjemputan dengan ambulans melalui IGD yang diteruskan ke petugas Ambulan Emergency melalui telepon.
      - b. Perawat IGD melakukan skrining kondisi pasien dengan menanyakan: • Nama pasien, jenis kelamin, umur • Keluhan utama • Alamat • Nama penelpon • Nomor telepon yang bisa dihubungi
      - c. Permintaan diteruskan ke petugas ambulan emergency.
      - d. Laporkan ke dokter jaga IGD untuk : • Penentuan kategori kasus • Peralatan yang akan dipergunakan • Penentuan pendamping pasien
      - e. Perawat Ambulans Emergency akan menjadwalkan pemakaian ambulan sesuai dengan permintaan.
      - f. Sebelum menjemput, perawat Ambulans Emergency akan memberitahukan kepada keluarga / menghubungi keluarga lagi.
      - g. Perawat Ambulan Emergency membawa peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan jenis kasusnya.
      - h. Selama proses pemindahan pasien dilakukan observasi kondisi pasien sebelum, selama dan ketika sampai di tempat tujuan serta penanganannya meliputi: • Bantuan untuk sistem kardiorespirasi; • Pemberian cairan dan obat-obatan sesuai instruksi dokter; • Monitor tanda-tanda vital.
      - i. Setiap pemindahan harus tetap menjaga privasi pasien.
      - j. Proses pemindahan didokumentasikan dalam rekam medis pasien.
      - k. Saat pasien datang akan diterima di IGD untuk dilakukan triage.
      - l. Jika pasien ditemukan meninggal dirumah, perawat akan memeriksa kondisi pasien, dan perawat menyatakan pada keluarga bahwa pasien sudah meninggal. Jika dibutuhkan surat keterangan kematian maka dituliskan Death On Arrival (DOA).
      - m. Administrasi sesuai tarif on call.
- Permintaan dari dalam
- a. Perawat pasien yang membutuhkan ambulan menginformasikan ke Ambulans Emergency mengenai rencana pemakaian ambulan.
  - b. Petugas Ambulans Emergency mengatur pemakaian ambulan untuk ruangan tersebut.
  - c. Perawat pasien yang membutuhkan ambulan menginformasikan ke petugas Ambulan Emergency mengenai permintaan ambulan untuk mengantar pasien keluar.
  - d. Sesuai dengan jadwal, petugas Ambulans Emergency mempersiapkan alat yang dibutuhkan kemudian menjemput pasien di ruang perawatan pasien.
  - e. Sebelum masuk ke kamar pasien, petugas Ambulans Emergency melapor ke perawat jaga ruangan.
  - f. Perawat ruangan dan petugas Ambulans Emergency mempersiapkan pasien untuk ditransport.
  - g. Pasien siap dibawa keluar rumah sakit.
  - h. Untuk pemeriksaan penunjang ( scan dan pemeriksaan lain ) pasien didampingi perawat ruang.
- ? Permintaan Ambulan Jenazah Dari Dalam Rumah Sakit
- a. Perawat ruangan menghubungi loket pembayaran tentang adanya permintaan ambulan jenazah.
  - b. Petugas loket pembayaran menghubungi petugas ambulan.
  - c. Keluarga atau yang bertanggung jawab terhadap jenazah menyelesaikan administrasi di loket pembayaran untuk dibuatkan kuintansi pembayaran sebagai bukti pelunasan biaya.
  - d. Petugas Instalasi Pemulasaraan Jenazah (IPJ) menghubungi petugas ambulan untuk mengantarkan jenazah ke tempat tujuan.
  - e. Petugas ambulan, petugas Instalasi Pemulasaraan Jenazah (IPJ) beserta keluarga atau penanggung jawab jenazah melakukan pemeriksaan ulang terhadap jenazah.
  - f. Petugas ambulan mengantarkan



## Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten  
Madiun

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

Pelayanan ambulan ( Transport, Gawat Darurat, Jenazah ) dilakukan selama 24 jam setiap hari yang dibagi dalam 3 shift, yaitu

- Pagi (07.00-14.00 WIB)
- Siang (14.00-21.00 WIB)
- Malam (21.00- 07.00 WIB).

Kecepatan memberikan pelayanan ambulance/kereta jenazah <30>

### Biaya / Tarif



# Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Tidak dipungut biaya

Biaya/Tarip.

- a. Biaya pelayanan ambulans dibebankan kepada pasien berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- b. Untuk pasien BPJS, Jasa Raharja disertai persyaratan lengkap sesuai kelasnya biaya gratis.
- c. Untuk pasien umum biaya sesuai dengan *billing* tagihan yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- d. Tarif Pelayanan Ambulans

NO	PELAYANAN	TARIF ( Rp )
1.	AMBULAN LUAR KOTA	350.000
	BIAYA TAMBAHAN JARAK 6-100KM	20.000/km
	BIAYA TAMBAHAN JARAK 101-200KM	18.000/km
	BIAYA TAMBAHAN JARAK >201KM	17.000/km
2.	AMBULAN DALAM KOTA	350.000
	BIAYA TAMBAHAN JARAK 6-100KM	20.000/km
3.	AMBULAN JENAZAH	200.000
	BIAYA TAMBAHAN JARAK 6-100KM	11.000/km
	BIAYA TAMBAHAN JARAK 101-200KM	10.000/km
	BIAYA TAMBAHAN JARAK >201KM	9.500/km



## Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

Jl. A.Yani Km2 Caruban Madiun 63153 0351383956

<https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Rumah Sakit Umum Daerah Caruban Kabupaten Madiun

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ambulans transport, ambulan jenazah, ambulan gawat darurat

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dikelola oleh humas

Aduan, saran, masukan

- a. Kotak Saran
- b. WA Pengaduan (Humas 081335598281)
- c. Instagram (rsudcarubanmadiun)
- d. Pengaduan Online : <https://rsudcaruban.madiunkab.go.id/>
- e. Email [rscaruban@gmail.com](mailto:rscaruban@gmail.com)
- f. Telephone/HP (Humas 081335598281)